



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/XXXX/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXX, Tempat/tgl lahir : **XXXXXXXXXXXX**, tanggal **XXXXXXXXXXXX**, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pensiun ASN, Agama : Islam, Warganegara : Indonesia, Status : Kawin, Tempat tinggal : **XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX** Dalam hal ini memberikan Kuasanya Kepada : **XXXXXXXXXXXX, S.H. M.H.**, Advokat dan Konsultatan Hukum pada Kantor “**XXXXXXXXXXXX, S.H., M.H. & Partner**”, beralamat di **XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **XXXXXXXXXXXX**. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat ;**

LAWAN :

XXXXXXXXXXXX, Tempat/tgl lahir : **XXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXX**, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Katholik, Warganegara : Indonesia, Status : Kawin, Tempat tinggal dahulu : Jalan **XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX** **XXXXXXXXXXXX**, sekarang: tidak diketahui tempat tinggal/domisilinya dan keberadaannya Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan segala sesuatunya yang terjadi muka persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor: XXXX/Pdt.G/XXXX/PN Sby



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal XXXXXXXXXX yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal XXXXXXXXXX dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/XXXX/PN.Sby. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang menikah secara sah menurut agama katholik di depan pemuka agama katholik Pastor Stevanus I Kadek Adi Subrata,SVD di Gereja Katholik Roh Kudus Surabaya pada tanggal XXXXXXXXXX dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Dispenduk dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Bersama setelah mengajukan pinjaman kredit rumah di Bank Syariah BSI Surabaya atas nama Penggugat, rumah tersebut terletak di Jl. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dalam satu atap rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, dan selama perkawinan tersebut belum di karuniai anak sama sekali ;
4. Bahwa pada awal tahun 2019 pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat sering terjadi yangb dipicu persoalan kecil yang penyebabnya antara lain :
 - A. Beberapa Persoalan-persoalan kecil yaitu diawal pernikahan dimana Penggugat adalah seorang pensiunan ASN yang hanya mempunyai penghasilan sedikit dari gaji pensiun sebesar Rp.4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah), yang secara keseluruhan diminta oleh Tergugat, namun Penggugat tidak berkeberatan awalnya ;
 - B. Permasalahan selanjutnya pada saat Tergugat menginginkan untuk membeli Rumah dengan nilai angsuran KPR yang besar, Penggugat merasa keberatan dengan nilai angsuran yang harus dibayar sedangkan Penggugat tidak mempunyai penghasilan lagi, namun Tergugat mendesaknya karena Tergugat akan menerima uang waris dari keluarganya, yang kemudian faktanya warisan tersebut tidak diperoleh, sehingga untuk membayar angsuran tersebut baik Penggugat atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor: XXXX/Pdt.G/XXXX/PN Sby



Tergugat meminjam uang dengan cara gali lubang tutup lubang yang akhirnya membawa akibat permasalahan dan pertengkaran yang terus menerus bagi para pihak ;

- C. Karakter dan tabiat Tergugat yang sering tidak menghargai dan patuh pada Penggugat, Tergugat berkarakter pemarah mudah emosional dan tidak melakukan kewajiban sebagai istri baik secara lahiriah maupun bathin kepada Penggugat
- D. Perlakuan Tergugat yang sering meninggalkan rumah tanpa ijin dan pemberitahuan kepada Penggugat, Tergugat juga tidak pernah tidur sekamar dengan Penggugat dan cenderung meninggalkan kewajiban bathin kepada Penggugat ;
- E. Tergugat melepaskan tanggung jawab untuk melakukan pembayaran kredit rumah yang ditempati Bersama dengan Penggugat, sehingga Penggugat akhirnya dengan kesepakatan Tergugat melakukan take over atas kredit rumah tersebut ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan terus menerus, sehingga akhirnya mulai awal bulan Desember Tahun 2019 Tergugat telah keluar dari rumah tinggal dan hidup tinggal bersama dengan Saudaranya di Jl. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX sampai sekarang, sedangkan sekarang Penggugat tinggal di rumah anak kandung dari perkawinan pertama di Jl. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX;
6. Bahwa Penggugat telah keluar rumah kurang lebih selama 4(empat) tahun 4 (empat) bulan yang dihitung mulai dari bulan Desember Tahun 2019 hingga gugatan cerai ini diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;
7. Bahwa baik pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena pihak dari Penggugat adalah Saudara yang paling tua, sehingga menjadi persoalan keluarga sendiri ;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 ;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya



sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan dan Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal XXXXXXXXXX, yang tercatat pada register perkawinan Nomor XXXXXXXXXX, di Dispenduk dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal XXXXXXXXXX **putus karena perceraian** ;
3. Memerintahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya untuk membuat surat rekomendasi serta Salinan putusan perkara a quo untuk ditebitkan akte cerai kepada Kantor Dispenduk dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang Kuasanya tersebut di atas menghadap di persidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya untuk datang menghadap dipersidangan tanggal XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, dan juga Tergugat melalui Surat Pernyataan tanggal XXXXXXXXXX yang disampaikan oleh Penggugat di persidangan yang pada tidak keberatan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan menerima segala putusan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan haknya untuk mempertahankan kepentingannya di persidangan dan akan diputus dengan ver stek ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, karenanya proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat tetap dipertahankan isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya, **diberi tanda bukti P-1** ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal XXXXXXXXXX telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya, **diberi tanda bukti P-2** ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXX antara Djuwono Hadi Susanto dengan Agustina Maria Angelina Djaminta dihadapan pemuka agama Katholik tanggal XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal XXXXXXXXXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya, **diberi tanda bukti P-3**;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya, **diberi tanda bukti P-4** ;
5. Print Out Percakapan Whatsapp tanggal XXXXXXXXXX, telah bermeterai cukup selanjutnya, **diberi tanda bukti P-5** ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama XXXXXXXXXX tanggal 16 XXXXXXXXXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya, **diberi tanda bukti P-6** ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi XXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah bertetanggan dengan Penggugat dan Tergugat sudah 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Penggugat pensiunan PNS;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Penggugat memiliki 3 (tiga) anak dari istri pertama;
 - Bahwa Saksi sering bertemu dengan Penggugat, namun jarang bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Penggugat beragama Islam, sedangkan Tergugat beragama Katholik;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat yang sudah pergi dari rumah sejak tahun 2020;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat karena Penggugat yang bercerita kepada Saksi, dimana Penggugat menjelaskan kepada Saksi bahwa alasan Tergugat pindah dari rumah karena renovasi Rumah, Penggugat yang menyicil di Bank dan pemasalahan ekonomi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi Penggugat tidak pernah memiliki permasalahan dengan tetangga sekitar dan tetangga sekitar menilai Penggugat baik;
2. Saksi XXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi merupakan sepupu Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat yang pergi dari rumah Penggugat sejak tahun 2019;
 - Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung pada 14 Desember 2013 secara agama Katholik;
 - Bahwa Saksi menjelaskan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Penggugat memiliki 3 (tiga) orang anak bawaan dari istri pertama Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal sendiri;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor: XXXX/Pdt.G/XXXX/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menjelaskan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bemula dari satu tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka membeli rumah di daerah Medokan Asri dengan sistem KPR, dimana uang DP (Down Payment) berasal dari Penggugat, dan Tergugat yang membantu untuk menyicil, tetapi Tergugat tidak pernah menyicil sampai Penggugat mengtake over KPR tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi menjelaskan masing-masing keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi Penggugat dan Tergugat tetap memilih untuk berpisah;

Menimbang, terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim cukup menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan hal tersebut merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal XXXXXXXXXX telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik oleh Pastor Stevanus I Kadek Adi Subrata, SVD pada Gereja Katholik Roh Kudus Surabaya dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal XXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, putus karena perceraian dengan alasan dikarenakan tidak ada lagi kecocokan dan permasalahan ekonomi yang mengakibatkan sering terjadi cek cok antara Penggugat dan Tergugat dan juga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) atap sejak tahun 2019, untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat yaitu Bukti P-1 s/d P-6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Mochamad Ridoi dan Saksi Aditya Satyawan ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis dan keterangan Para Pihak di depan persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Katholik pada tanggal XXXXXXXXXX dihadapan pemuka agama Katholik oleh Pastor Stevanus I Kadek Adi Subrata, SVD pada Gereja Katholik Roh Kudus Surabaya, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Jalan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah terlibat pertengkaran dan berselisih paham dengan alasan ekonomi, dan Tergugat yang memiliki karakter tidak menghargai dan patuh kepada Penggugat sebagai suami, serta Tergugat yang memiliki sifat pemaarah dan tidak lagi melakukan kewajiban Tergugat sebagai istri baik secara lahiriah maupun bathin kepada Penggugat. Tergugat juga sering meninggalkan rumah tanpa seijin Penggugat, Tergugat juga melepas tanggung jawab untuk melakukan cicilan terhadap Rumah yang dibelinya;
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu atap, dimana Penggugat tinggal bersama dengan anak kandung dari perkawinan pertamanya sedangkan Tergugat tinggal dan hidup bersama saudaranya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan resmi yang telah dicatatkan pada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal XXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, yang pada awal perkawinan baik-baik saja dan harmonis layaknya pasangan suami istri, namun pada tahun 2019 sering timbul pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan sikap Tergugat yang sering tidak menghargai Penggugat sebagai Suami, karakter Tergugat yang pemaarah, mudah emosional dan tidak melakukan kewajiban sebagai istri baik secara lahiriah maupun bathin kepada Penggugat, Tergugat juga sering meninggalkan rumah tanpa ijin dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor: XXXX/Pdt.G/XXXX/PN Sby



pemeritahuan Penggugat serta Tergugat yang lalai untuk melakukan pembayaran kredit rumah tinggal penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat melakukan take over kredit rumah tersebut. Hal tersebut mengakibatkan pada bulan Desember 2019, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu atap dimana Penggugat tinggal bersama dengan anak pertam dari perkawinan pertama dan Tergugat tinggal bersama dengan saudaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus, dan sebagai akibat pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang demikian itu telah menyimpang dari tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkecokan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, hal ini juga diperkuat dengan surat pernyataan Tergugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya (vide bukti P-6) dimana intinya Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut dan menyerahkan putusan seluruhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi syarat menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum tentang adanya perceraian maka dengan mendasarkan pada bunyi pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , Panitera Pengadilan tidak lagi diwajibkan untuk mengirimkan salinan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan tetapi yang berkewajiban melaporkan adalah para pihak (Penggugat dan Tergugat) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdasarkan pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka para pihak wajib mengirimkan salinan putusannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tempat perceraian terjadi, sehingga berdasarkan hal tersebut dikabulkan dengan perubahan redaksi disesuaikan dengan bunyi pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, yang menentukan bahwa:

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Maka berdasarkan ketentuan diatas, maka kepada Penggugat diwajibkan segera melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya dengan demikian petitum ke-3 dikabulkan dengan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor: XXXX/Pdt.G/XXXX/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Mengabulkan dan Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal XXXXXXXXXX, yang tercatat pada register perkawinan Nomor XXXXXXXXXX, di Dispenduk dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal XXXXXXXXXX **putus karena perceraian** ;
4. Memerintahkan para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta p erceraiannya dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawina n;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp 4.680.000,00 (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Kamis, tanggal 28 November XXXX, oleh kami : XXXXXXXXXX, **S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, XXXXXXXXXX, **S.H., M.Hum**, dan XXXXXXXXXX, **S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **04 Desember XXXX**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu XXXXXXXXXX, **S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor: XXXX/Pdt.G/XXXX/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

XXXXXXXXXX, S.H., M.Hum

t.t.d

XXXXXXXXXX, S.H., M.H.

t.t.d

XXXXXXXXXX, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

XXXXXXXXXX, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses (ATK)	Rp	95.000,00
Biaya Panggilan	Rp	4.405.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
Biaya Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Total	Rp	4.680.000,00

(empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)